



KEPALA DESA SEGARALANGU
KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGARALANGU

NOMOR : 12 / III /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2021

DESA SEGARALANGU KECAMATAN CIPARI

KEPALA DESA SEGARALANGU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 178 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Cilacap;
11. Peraturan Desa Segaralangu Nomor ... Tahun 20... Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Segaralangu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Kepala Desa Segaralangu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan : Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGARALANGU KECAMATAN CIPARI TENTANG PEMBENTUKAN POKJA RELAWAN PENDATAAN SDGs DESA TAHUN 2021

KESATU : Susunan Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 Desa Segaralangu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokja Relawan dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (on line) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa :
 - a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa
 - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga
 - c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk

mengisi kuesioner warga.

3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya
5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

KETIGA

:

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Pokja Relawan Pendataan Desa Tentang Pemuktahiran Data SDGS Desa Tahun 2021 dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Tahun 2021 Desa Segaralangu.

KEEMPAT

:

Sekretariat Tim Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 berada di Kantor Desa Segaralangu, dan Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Segaralangu
Pada Tanggal : 29 Maret 2021

KEPALA DESA SEGARALANGU,

I S M A I L

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Segaralangu
Nomor : 12 / III / 2021
Tanggal : 29 Maret 2021

SUSUNAN PEMBENTUKAN POKJA RELAWAN PENDATAAN SDGs
DESA TAHUN 2021

DESA SEGARALANGU KECAMATAN CIPARI

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	ISMAIL	Pembina	Kepala Desa
2	DWI ANDRIYANI	Ketua	Sekretaris Desa
3	DENIA ROSIDIN	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Desa
4	ALIF FIRDAUS	Anggota	Kaur Umum dan Perencanaan
5	NANO	Anggota	Kasi Pelayanan
6	SADAM HUSEIN	Anggota	Unsur Masyarakat
7	SITI ISTIQOMAH	Anggota	Perangkat Desa
8	AHMAD MUFID	Anggota	Unsur Masyarakat
9	KRISFATUROHMAN	Anggota	Unsur Masyarakat
10	AHMAD ZAENUL AZIZ	Anggota	Unsur Masyarakat
11	RICHY ANDRIANSYAH	Anggota	Unsur Masyarakat
12	NILAM HARYATI	Anggota	Unsur Masyarakat
13	PARYANTI	Anggota	Perangkat Desa
14	KAMIDAH	Anggota	Kader Posyandu
15	MEI GUNTORO	Anggota	Pengurus Karang Taruna
16	MUJI ASTUTI	Anggota	Kader Posyandu
17	ASRIYAH	Anggota	Kader Posyandu
18	TURMONO	Anggota	Ketua RT 1/3
19	DIDIN ROSIDIN	Anggota	Ketua Rt 4/1
20	SITI SOLEHA	Anggota	Kader Posyandu
21	ANI SUSIANTI	Anggota	Unsur Masyarakat
22	ERNAWATI	Anggota	Kader Posyandu
23	AYU KIKI LESTARI	Anggota	Kader Posyandu
24	YASIN YUSUF	Anggota	Ketua RT 8/1
25	CURIYAH	Anggota	Kader Posyandu
26	DARTAM EKO WAHYONO	Anggota	Unsur Masyarakat
27	PURWANTO	Anggota	Linmas
28	ARIDIN	Anggota	Ketua Rt 1/2
29	ROHAYATI	Anggota	Kader Posyandu

30	SATINAH	Anggota	Kader Posyandu
31	MURSITI	Anggota	Kader Posyandu
32	PAINAH	Anggota	Perangkat Desa
33	JASLAM	Anggota	Ketua RT 4/4
34	YAMIATI	Anggota	Kader Posyandu
35	PARYANTI	Anggota	Kader Posyandu
36	SATINEM	Anggota	Kader Posyandu
37	EDI MASTORO	Anggota	Perangkat Desa
38	TUKIRAN	Anggota	Perangkat Desa
39	TURMONO	Anggota	Perangkat Desa
40	WAGIRIN	Anggota	Pengurus Karang Taruna
41	DASMO	Anggota	Perangkat Desa
42	SITI HINDUN FATIMAH	Anggota	Kader Posyandu
43	TITI SULASTRI	Anggota	Kader Posyandu
44	SUWARTI	Anggota	Kader Posyandu
45	ANDI SUYITNO	Anggota	Ketua RT 3/2
45	ENI WIDIASTUTI	Anggota	Ketua RT 4/2
47	SUDARTI	Anggota	Kader Posyandu
48	TASNO	Anggota	Unsur Masyarakat
49	MUTOWINGAH	Anggota	Unsur Masyarakat
50	DWI HARTATI	Anggota	Unsur Masyarakat
51	MUSLIMAH	Anggota	Kader Posyandu
52	TURYATI COKRO	Mitra	Pendamping Desa
53	SUTRISNO	Mitra	Pendamping Desa
54	SABARJA	Mitra	BABINSA

KEPALA DESA SEGARALANGU

TTD

I S M A I L